

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kekayaan alam yang berlimpah di dalamnya dan pertumbuhan industri yang cukup cepat perkembangannya. Perkembangan perusahaan-perusahaan industri yang ada di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berasal dari berbagai negara diluar Indonesia. Adanya industri yang banyak di Indonesia berpengaruh dengan penerimaan pajak di Indonesia. Kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan bertumbuh secara positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru bertumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *half year on half year* (Kontan.co.id). Penurunan penerimaan pajak di sektor industri manufaktur yang terjadi menyebabkan adanya kecurigaan perusahaan manufaktur melakukan agresivitas pajak.

Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah

satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah memberi perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pajak wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan. Hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansyah, 2014). Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan agresivitas pajak.. Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak adalah

“Suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Dapat disimpulkan bahwa tindakan agresivitas merupakan tindakan yang dirancang oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan.”

Dengan adanya penghindaran pajak secara legal, semakin banyak ide-ide yang dilakukan manajer perusahaan untuk mendapatkan celah dalam menghindari pajak atau penghematan yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka dapat dianggap perusahaan tersebut semakin agresif dalam pajak.

Pajak merupakan salah satu bagian kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat

dilihat dari rasio likuiditas. Menurut Hani (2015) likuiditas merupakan kemampuan pada suatu perusahaan didalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang secepatnya dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas tersebut mencerminkan ketersediaan dana yang dipunyai perusahaan guna memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik (Suyanto dan Supramono, 2012).

Tidak hanya hutang jangka pendek yang dapat menjadi faktor pengurang dalam membayar pajak tetapi juga ada hutang jangka panjang, salah satunya ialah *leverage*. *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2008). Menurut Irawati (2006), *leverage* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi maka akan memiliki beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba akan mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk

mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang (Adhisamartha dan Noviani, 2015).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selanjutnya adalah tingkat profitabilitas yang dialami perusahaan. Menurut Sudana (2012), profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian (Rodriguez dan Arias, 2012). Ketika laba perusahaan besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung agar mempertahankan laba yang besar tersebut.

Selanjutnya, faktor keempat yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah manajemen laba. Menurut Setiawati dan Ainun (2000), Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. manajemen laba ialah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Sehingga manajemen laba berpengaruh penting dalam pelaporan

keuangan yang nantinya menentukan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak adalah kepemilikan manajerial. Menurut Sartono (2008), Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer di dalam laporan keuangan perusahaan. Meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan semakin rendah. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Pramudito dan Sari, 2015).

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian Adiyani dan Septanta (2017) dengan subyek perusahaan property and real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2010 - 2014, menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, tetapi dalam penelitian Musthofa, dkk. (2019) dengan subyek perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di bursa efek Indonesia tahun 2013 - 2017, menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Mustofa, dkk. (2019) serta Penelitian Surya dan Noerlaela (2016) dengan subyek perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2009 – 2013, menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Sitepu (2020) dengan subyek perusahaan subsektor pertambangan

batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2014-2018, menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) dengan subyek perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di bursa efek Indonesia di tahun 2012-2014, menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, penelitian Fadli, dkk. (2016) dengan subyek perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2013 serta penelitian Sitepu (2020), menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berikutnya, penelitian Sitepu (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pada dasarnya, peneliti ingin melakukan penelitian ulang karena adanya ketidakonsistenan pada hasil penelitian terdahulu dan menggunakan subyek berbeda di tahun yang berbeda dari penelitian terdahulu. Dalam pemilihan variabel peneliti menggabungkan variabel yang berkaitan dengan faktor keuangan dan faktor manajerial dikarenakan agresivitas pajak tidak hanya disebabkan dari faktor-faktor keuangan perusahaan, tetapi juga dari faktor perilaku manajerial yang tercermin dalam GCG. Penelitian ini menggunakan subjek yang di tahun 2018-2020. Peneliti tertarik menggunakan subjek perusahaan manufaktur dikarenakan adanya fakta penerimaan pajak sepanjang 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun berdasarkan pencatatan kementerian keuangan. Meski penerimaan bertumbuh positif, tetapi penerimaan pajak sektor industri pengolahan atau manufaktur justru mengalami penurunan. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor

manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *half year on half year* (Kontan.co.id). Penurunan penerimaan pajak yang terjadi menyebabkan adanya kecurigaan perusahaan manufaktur melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil penelitian sebelumnya yang hasilnya berbeda-beda maka penulis tertarik untuk meneliti ulang dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Manajemen Laba dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2018-2020.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian ulang karena adanya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu dan apakah variabel lain ikut berubah dampaknya apabila dengan subjek yang berbeda yaitu

perusahaan manufaktur. Selain itu, penggunaan periode tahun 2018-2020 di penelitian ini agar hasil yang diperoleh dapat lebih relevan di masa sekarang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk penelitian sejenis serta menambah wawasan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi perpajakan.

##### **2. Kontribusi Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan bahan acuan oleh beberapa pihak perusahaan terkait dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan diambil serta juga dapat memberikan pandangan bagi investor terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan kebijakan terkait dengan perpajakan perusahaan.

##### **3. Kontribusi Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan-bahan dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan kebijakan perpajakan sehingga dapat mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak.